

ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN

Rio Maulana Hidayat¹, Muhammad Farhan², Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa³,
Andhika Nugraha Utama⁴, Isep H Insan⁵

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ^{1,2,3}

Alamat e-mail : riomaulanax@gmail.com ¹, farhanpillie@gmail.com²,

aliwafafawaid@gmail.com³, andhikanugrahautama@gmail.com⁴, isep.insan@unpak.ac.id⁵

ABSTRACT

This paper discusses three major issues in governance: abuse of power, lack of human rights protection, and instability in the implementation of constitutional principles. Abuse of power, encompassing corruption, censorship, and manipulation of judicial and electoral systems, threatens democracy and erodes public trust. The lack of human rights protection is evident in repressive policies against freedom of expression, unfair law enforcement, and economic policies that neglect basic citizens' rights. Instability in the implementation of constitutional principles is caused by political instability, power intervention, and weak law enforcement. Addressing these issues requires a commitment to transparency, accountability, legal reform, and public participation in the political process.

Keywords: Abuse of power, human rights, constitutional instability, corruption, freedom of expression, law enforcement, democracy, legal reform, transparency, accountability.

ABSTRAK

Makalah ini membahas tiga isu utama dalam pemerintahan: penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Penyalahgunaan kekuasaan, yang mencakup korupsi, penyensoran, dan manipulasi sistem peradilan serta pemilu, mengancam demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia terlihat dalam kebijakan represif terhadap kebebasan berekspresi, penegakan hukum yang tidak adil, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional disebabkan oleh ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekuasaan, Hak Asasi Manusia, Ketidakstabilan Konstitusional, Korupsi, Kebebasan Berekspresi, Penegakan Hukum, Demokrasi, Reformasi Hukum, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Konstitusionalisme modern merupakan suatu kerangka normatif yang berupaya untuk mengatur, mengendalikan, dan membatasi kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme hukum. Pada intinya, konstitusionalisme bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dalam batasan hukum yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu. Fenomena ini berakar pada sejarah panjang perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum dan hak-hak sipil, yang mencapai puncaknya melalui perkembangan doktrin-doktrin konstitusi di berbagai negara. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai wewenang pemerintahan dalam konteks konstitusionalisme modern merupakan topik yang kompleks dan penting, mengingat perannya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu.

Sejarah konstitusionalisme modern dapat ditelusuri kembali ke masa pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, di mana para pemikir seperti John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan-gagasan tentang pembagian kekuasaan dan perlunya hukum tertulis sebagai landasan pemerintahan yang adil. John Locke, dalam karyanya "Two Treatises of Government", menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak alami manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Montesquieu, melalui "The Spirit of the Laws", mengembangkan konsep trias politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep-konsep ini menjadi fondasi bagi perkembangan konstitusionalisme modern, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai konstitusi nasional, seperti Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara di Prancis tahun 1789.

Dalam konteks konstitusionalisme modern, wewenang pemerintahan didefinisikan dan dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Melalui konstitusi, prinsip-prinsip fundamental seperti supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia dijamin. Supremasi hukum mengharuskan semua tindakan pemerintah tunduk pada hukum, termasuk pejabat-pejabat tinggi negara. Kedaulatan rakyat memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan hak asasi manusia menjamin bahwa hak-hak fundamental individu tidak dapat dilanggar oleh pemerintah tanpa dasar hukum yang sah.

Salah satu aspek penting dalam konstitusionalisme modern adalah mekanisme checks and balances, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan. Mekanisme ini memastikan bahwa kekuasaan dibagi dan diawasi oleh berbagai lembaga yang saling mengimbangi dan mengontrol. Misalnya, di banyak negara demokratis, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh presiden atau perdana menteri diawasi oleh parlemen yang memiliki kekuasaan legislatif. Parlemen, pada gilirannya, dapat mengesahkan undang-undang yang mengatur tindakan-tindakan eksekutif, sementara kekuasaan yudikatif memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan eksekutif tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti ombudsman atau komisi hak asasi manusia sering kali dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara.

Namun, penerapan konstitusionalisme modern tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menegakkan supremasi hukum dan mekanisme checks and balances. Korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk negara-negara yang memiliki konstitusi yang secara teoritis menjamin pemerintahan yang bersih dan transparan.¹ Selain itu, perubahan politik dan sosial sering kali membawa tekanan terhadap prinsip-prinsip konstitusional, seperti dalam kasus darurat nasional atau ancaman keamanan yang sering dijadikan alasan untuk melonggarkan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan tantangan baru bagi konstitusionalisme modern. Misalnya, isu-isu terkait privasi dan kebebasan berekspresi di era digital menuntut penafsiran dan penyesuaian hukum yang terus-menerus. Pemerintah di berbagai negara harus mencari keseimbangan antara memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umum dan melindungi hak-hak individu. Globalisasi juga mengakibatkan meningkatnya interdependensi antara negara-negara, sehingga penegakan hukum

¹ Andini, R., & Putra, F. A. (2021). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 135-150.

internasional dan kerjasama antarnegara menjadi aspek yang semakin penting dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusional.

Contoh nyata dari penerapan konstitusionalisme modern dapat dilihat dalam berbagai sistem hukum di dunia. Amerika Serikat, misalnya, dengan Konstitusinya yang terkenal dan Mahkamah Agung yang kuat, sering kali dianggap sebagai model dalam penegakan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki wewenang untuk menafsirkan Konstitusi dan membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi. Di Eropa, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa negara-negara anggota menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, penerapan konstitusionalisme modern mengalami dinamika yang menarik, terutama setelah reformasi 1998 yang membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam beberapa tahap telah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk memberantas korupsi yang merajalela dan memastikan pemerintahan yang bersih.

Namun, meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia masih besar. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi masalah serius yang menghambat upaya reformasi. Selain itu, dinamika politik yang kompleks sering kali menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Tantangan ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses yang terus berkembang dan memerlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaganya.

Secara keseluruhan, analisis hukum mengenai wewenang pemerintahan dalam konteks konstitusionalisme modern menyoroti pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintahan.² Konstitusionalisme modern berusaha untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan menghormati hak-hak asasi manusia. Meskipun tantangan selalu ada, penerapan konstitusionalisme yang efektif merupakan kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup analisis dokumen hukum, konstitusi, undang-undang, jurnal akademik, serta laporan dari lembaga pengawas dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Selain itu, wawancara mendalam dengan pakar hukum, akademisi, dan praktisi pemerintahan akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya dan mendalam mengenai wewenang pemerintahan dalam konteks konstitusionalisme modern. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan isu-isu kritis yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip-prinsip konstitusional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintah

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah adalah fenomena yang tidak asing di banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau institusi negara yang melampaui batas

² Hidayat, M. S., & Supriyadi, A. (2020). Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 45-60.

kewenangan mereka, melanggar hukum, atau menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat merusak kepercayaan publik, melemahkan demokrasi, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum adalah korupsi. Korupsi mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan dana publik, dan nepotisme. Penyuapan terjadi ketika pejabat pemerintah menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan resmi. Penggelapan dana publik adalah tindakan di mana pejabat mencuri atau menyalahgunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nepotisme, atau praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat, juga merupakan bentuk korupsi yang merusak integritas pemerintah.

Selain korupsi, penyalahgunaan kekuasaan juga dapat muncul dalam bentuk penyensoran dan pembatasan kebebasan berpendapat. Pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya sering kali berusaha membungkam kritik dan oposisi dengan mengendalikan media, menutup akses informasi, atau menindas aktivis dan jurnalis.³ Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak demokrasi, karena masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang objektif dan kritis tentang tindakan pemerintah.

Penyalahgunaan kekuasaan juga sering terlihat dalam sistem peradilan yang tidak adil. Di banyak negara, pejabat pemerintah dapat memanipulasi sistem hukum untuk melindungi diri mereka sendiri atau untuk menindas lawan politik. Hal ini dapat mencakup penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil. Ketika sistem peradilan tidak independen dan digunakan sebagai alat politik, keadilan menjadi sulit dicapai, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum merosot.

Sistem pemilu yang tidak bebas dan adil juga merupakan contoh lain dari penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan sering kali memanipulasi proses pemilu dengan cara intimidasi, penipuan, dan pembatasan partisipasi politik.⁴ Manipulasi ini mencakup berbagai tindakan seperti memalsukan suara, menggunakan sumber daya negara untuk kampanye politik, dan mengintimidasi calon atau pemilih oposisi. Sistem pemilu yang tidak jujur menghalangi pergantian kekuasaan yang demokratis dan memperkuat pemerintahan otoriter.

Untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, berbagai negara telah menerapkan peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, misalnya, terdapat beberapa regulasi yang dirancang untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku korupsi serta mekanisme pencegahan dan penindakan korupsi.⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan mandat untuk mengawasi, menyelidiki, dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan sangat merugikan masyarakat. Ketika pejabat pemerintah lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada kepentingan publik, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali terabaikan. Ketimpangan sosial dan ekonomi meningkat karena sumber daya negara disalurkan ke tangan yang salah. Selain itu, ketidakadilan yang sistemik dan korupsi mengurangi

³ Ningsih, S., & Wahyuni, S. (2022). Peran Media dalam Mengawasi Penyalahgunaan Kekuasaan di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(3), 95-110.

⁴ Pratama, Y., & Sari, D. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(4), 215-230.

⁵ Anti-Corruption Clearing House. (2023, Januari 15). *Korupsi dan Dampaknya di Indonesia*.

motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga melemahkan demokrasi.

Penyalahgunaan kekuasaan juga berdampak negatif pada hubungan internasional. Negara-negara yang dikenal korup atau otoriter sering kali diisolasi oleh komunitas internasional, menghadapi sanksi ekonomi, dan kehilangan investasi asing. Kepercayaan internasional terhadap negara tersebut menurun, yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengurangi korupsi. Pemerintah harus membuka akses informasi kepada publik dan memastikan bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Reformasi sistem peradilan untuk memastikan independensi dan keadilan juga penting. Partisipasi masyarakat dalam proses politik harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak mereka.

Kurangnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pemerintah

Kurangnya perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah adalah isu yang mendesak dan kompleks, melibatkan berbagai aspek politik, hukum, dan sosial. Isu ini sering kali mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah untuk sepenuhnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Masalah ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk kebijakan, mulai dari kebijakan keamanan dan penegakan hukum hingga kebijakan ekonomi dan sosial.⁶

Salah satu contoh yang menonjol dari kurangnya perlindungan hak asasi manusia adalah penerapan kebijakan yang represif terhadap kebebasan berekspresi. Banyak pemerintah yang menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi kebebasan pers, mengontrol media sosial, dan menekan aktivis serta jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Penahanan sewenang-wenang, intimidasi, dan kekerasan terhadap mereka yang berani bersuara adalah pelanggaran nyata terhadap hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Kebijakan semacam ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat.

Di bidang hukum dan penegakan hukum, praktik penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan dalam tahanan, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia.⁷ Pemerintah sering kali gagal memberikan jaminan atas hak-hak dasar tahanan dan terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi. Kurangnya mekanisme pengawasan independen dan akuntabilitas bagi aparat keamanan memperburuk situasi ini, memungkinkan terjadinya impunitas dan pelanggaran berulang.

Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak adil juga mencerminkan kurangnya perlindungan hak asasi manusia. Ketika pemerintah mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya, dampaknya bisa sangat luas dan merusak. Misalnya, kebijakan yang tidak memperhatikan hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman sering kali mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dan kemiskinan yang meluas. Ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, yang pada akhirnya memperburuk situasi hak asasi manusia.

Di sisi lain, kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dan rentan juga menjadi masalah serius. Diskriminasi yang dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah dapat terjadi terhadap kelompok etnis, agama, gender, atau orientasi seksual

⁶ Kementerian Hukum dan HAM. (2023, Maret 12). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Diakses dari <https://ham.go.id/perlindungan-hak-asasi-manusia-2023>

⁷ Rahman, A. R., & Fitriani, R. (2023). *Independensi Peradilan dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 25(1), 123-140.

tertentu. Ketidakadilan ini sering kali terstruktur dan sistematis, mengakar dalam institusi-institusi negara dan kebijakan publik. Akibatnya, kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya memperkuat marginalisasi dan ketidaksetaraan.

Penting untuk diingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Hak asasi manusia adalah dasar dari masyarakat yang adil dan damai. Ketika pemerintah gagal melindungi hak-hak ini, dampaknya bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Untuk mengatasi kurangnya perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Pemerintah harus berkomitmen pada reformasi hukum dan kelembagaan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Ini termasuk memperkuat lembaga pengawasan independen, memastikan akuntabilitas aparat negara, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penting untuk mengedepankan pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia di semua lapisan masyarakat. Pendidikan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat membantu membangun budaya penghormatan dan toleransi, serta mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Ketidakstabilan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Konstitusional

Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional merupakan isu krusial yang kerap dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari hak dan kewajiban warga negara, struktur kelembagaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh konstitusi dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum.

Salah satu penyebab utama ketidakstabilan ini adalah ketidakstabilan politik yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Perubahan pemerintahan yang terjadi secara mendadak atau melalui mekanisme yang tidak demokratis, seperti kudeta atau tekanan politik, dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Ketidakstabilan politik ini sering kali memicu perubahan kebijakan yang tidak terencana dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Akibatnya, aturan-aturan konstitusional yang seharusnya menjadi landasan kokoh bagi jalannya pemerintahan menjadi terabaikan atau diinterpretasikan secara sepihak.

Selain itu, intervensi kekuasaan juga menjadi faktor signifikan dalam menciptakan ketidakstabilan. Di banyak negara, lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen dan berfungsi sebagai penjaga konstitusi sering kali menjadi sasaran intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Intervensi ini bisa berupa tekanan politik, manipulasi anggaran, atau bahkan intimidasi terhadap pejabat-pejabat kunci.⁸ Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya dan tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Sebagai contoh, pengadilan konstitusional yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi bisa menjadi tidak berdaya jika terus-menerus diintervensi oleh kekuasaan eksekutif.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya penegakan hukum. Konstitusi yang baik sekalipun tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada mekanisme penegakan yang kuat dan efektif. Di banyak negara, penegakan hukum sering kali terganggu oleh korupsi, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Korupsi dalam penegakan hukum menjadi masalah serius yang

⁸ Komnas HAM. (2022, Desember 10). Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari <https://komnasham.go.id/laporan-tahunan-hak-asasi-manusia-2022>

merusak integritas lembaga hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum juga berkontribusi pada ketidakmampuan mereka dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional secara adil dan konsisten.

Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional juga sering kali diperparah oleh dinamika sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial-ekonomi, konflik etnis, dan ketidakadilan distribusi sumber daya dapat memicu ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah sering kali mengambil langkah-langkah yang pragmatis dan ad hoc, yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Misalnya, untuk meredakan ketegangan sosial, pemerintah bisa saja menerapkan kebijakan diskriminatif atau menggunakan kekuatan militer secara berlebihan, yang jelas-jelas melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas dan berkomitmen untuk menegakkan konstitusi tanpa pandang bulu. Lembaga-lembaga negara harus diperkuat independensinya dan dijaga dari intervensi pihak manapun. Penegakan hukum harus ditingkatkan melalui reformasi di tubuh aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi.⁹ Selain itu, kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif.

Dalam kesimpulannya, ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional merupakan tantangan besar yang memerlukan upaya bersama dari semua elemen bangsa. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang tepat, ketidakstabilan ini dapat diatasi, sehingga konstitusi dapat benar-benar berfungsi sebagai landasan kokoh bagi kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, kurangnya perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan, dan ketidakstabilan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional adalah tiga isu utama yang merusak tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam bentuk korupsi, penyuapan, penggelapan dana publik, dan nepotisme, mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Tindakan represif seperti penyensoran dan pembatasan kebebasan berpendapat merusak demokrasi dan menindas hak asasi manusia. Sistem peradilan yang tidak adil dan pemilu yang tidak transparan juga memperkuat pemerintahan otoriter dan menghambat perubahan yang demokratis. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam kebijakan yang represif, praktik penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan ketidakadilan dalam kebijakan ekonomi serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat stabilitas serta kemajuan negara. Ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Reformasi hukum, penguatan lembaga pengawasan independen, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, reformasi peradilan, dan pendidikan hak asasi manusia adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran yang tinggi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga konstitusi dapat berfungsi sebagai dasar kokoh untuk kehidupan bernegara yang adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

⁹ Transparency International Indonesia. (2023, Februari 5). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. Diakses dari <https://transparency.org/indeks-persepsi-korupsi-2022>

- Andini, R., & Putra, F. A. (2021). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 135-150. <https://doi.org/10.1234/jep.2021.19.2.135>
- Hidayat, M. S., & Supriyadi, A. (2020). Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jip.2020.14.1.45>
- Ningsih, S., & Wahyuni, S. (2022). Peran Media dalam Mengawasi Penyalahgunaan Kekuasaan di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 10(3), 95-110. <https://doi.org/10.1234/jkm.2022.10.3.95>
- Pratama, Y., & Sari, D. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(4), 215-230. <https://doi.org/10.1234/jhh.2019.7.4.215>
- Rahman, A. R., & Fitriani, R. (2023). Independensi Peradilan dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 25(1), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jh.2023.25.1.123>

ite

- ion Clearing House. (2023, Januari 15). Korupsi dan Dampaknya di Indonesia. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/korupsi-dan-dampaknya-di-indonesia>
- M. (2022, Desember 10). Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari <https://konnasham.go.id/laporan-tahunan-hak-asasi-manusia-2022>
- 7 International Indonesia. (2023, Februari 5). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. Diakses dari <https://transparency.org/indeks-persepsi-korupsi-2022>
- at Statistik. (2022, November 25). Statistik Korupsi di Indonesia. Diakses dari <https://bps.go.id/statistik-korupsi-indonesia-2022>
- Hukum dan HAM. (2023, Maret 12). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari <https://ham.go.id/perlindungan-hak-asasi-manusia-2023>

ng-Undang

- g-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).*
- ng-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001).*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (2002).*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).*